

Scw

**PERHIMPUNAN PERAWATAN PENDERITA PENYAKIT MATA (P4M)
UNDAAN SURABAYA**

**Jl. Undaan Kulon 17 - 19 Surabaya
Telp. (031) 5343806, 5319619 Fax. 5317503**

KEPUTUSAN PERHIMPUNAN PERAWATAN PENDERITA PENYAKIT MATA
UNDAAN
NOMOR : 098/P4M/SK/IV/2008

T E N T A N G

PENGANGKATAN DIREKTUR PENANGGUNG JAWAB RUMAH SAKIT MATA
UNDAAN

PERHIMPUNAN PERAWATAN PENDERITA PENYAKIT MATA UNDAAN

- Menimbang :
- a. Bahwa dengan telah berakhirnya masa bakti tugas Direktur pada tanggal 29 April 2008 perlu diangkat pejabat baru untuk meneruskan kepemimpinan dalam mengelola Rumah Sakit Mata Undaan;
 - b. Bahwa agar supaya Rumah Sakit Mata Undaan tetap eksis keberadaannya dalam persaingan Global perlu diangkat seorang Direktur yang capable dan acceptable dalam bidangnya;
 - c. Bahwa untuk keperluan diatas perlu diatur dalam Surat Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 159b/MEN.Kes/PER/II/1988 tentang Rumah Sakit

4. Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor : 1045/Men.Kes/Per/XI/2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit Umum Di Lingkungan Departemen Kesehatan

5. Pasal 10 Anggaran Dasar jo Pasal 15 Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan.

Memperhatikan : Keputusan Rapat Tahunan Anggota Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Undaan pada tanggal 25 April 2008

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

Pertama : Mengangkat yang tersebut di bawah ini ;
Nama : Dr. Herminati, MARS.
Tempat, tanggal lahir : Pasuruan, 23 Oktober 1946
sebagai Direktur Rumah Sakit Mata Undaan.

**PERHIMPUNAN PERAWATAN PENDERITA PENYAKIT MATA (P4M)
UNDAAN SURABAYA**

Jl. Undaan Kulon 17 - 19 Surabaya

Telp. (031) 5343806, 5319619 Fax. 5317503

- Kedua : Memberi kewenangan untuk memilih wakilnya beserta staf dibawahnya dalam waktu 3(tiga) bulan sejak saat surat ini ditandatangani.
- Ketiga : Memberi waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan ini berlaku kepada Direktur Baru untuk menyelesaikan administrasi yang berkaitan dengan ijin dan akreditasi;
- Keempat : Dengan berlakunya Surat Keputusan ini maka Surat Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan Nomor :01/P4M/SK/XII/1994 dinyatakan tidak berlaku lagi
- Kelima : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal 30 April 2008 dan disampaikan kepada yang bersangkutan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekurangan dan kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Surabaya

Pada Tanggal : 25 April 2008

Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M)Undaan



Ir. Doellatip
Ketua

Anwar, S.H.
Sekrtetaris

Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan tembusan :

1. Menteri Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Direktur Jendral Pelayanan Medik di Jakarta;
3. Gubernur KDH Tingkat I Propensi Jawa Timur di Surabaya;
4. Kepala Direktorat Rumah Sakit Khusus dan Swasta di Jakarta;
5. Kepala Dinas Kesehatan Propensi Jawa Timur di Surabaya;
6. Walikota KDH Tingkat II Kota Surabaya di Surabaya;
7. Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya di Surabaya;
8. PERSI Pusat di Jakarta;
9. PERSI Cabang Jawa Timur di Surabaya;
10. Bank dan Instansi lain yang berhubungan dengan Rumah Sakit Mata Undaan
11. Rumah Sakit Mata Undaan di Surabaya